

PENETAPAN SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KPT KPU KOTA MALANG NO : 2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menunjang implementasi keterbukaan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang perlu melakukan pelayanan pemberian informasi kepada publik melalui PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 Tentang Penetapan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; KPT KPU Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPT KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2021 diatur tentang : Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 22 Februari 2021.
 - Lampiran 1 Halaman

